

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH OKUM POLRI**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Sumatera Utara*

Oleh :

WIKA TRIDININGTIAS

NIM. 090200042

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH OKUM POLRI**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Sumatera Utara*

Oleh :

WIKA TRIDININGTIAS
NIM. 090200042

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh :
Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, SH, M.H
NIP : 195703261986011001

Editor

Rafiqoh Lubis, S.H, M.Hum
NIP : 197407252002122002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

Wika Tridiningtias*
Syafuruddin SH, MH, DFM **
Alwan SH, M.Hum ***

Skripsi ini berbicara tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika. Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Tidak hanya masyarakat biasa, kejahatan narkotika juga banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Ada banyak kasus yang melibatkan anggota kepolisian terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentu saja menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat dan mencoreng citra dari kepolisian.

Dari uraian tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum polri termasuk faktor penyebab dan modus operandi yang dilakukan oknum polri tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh oknum tersebut dan sanksi apa yang dijatuhkan baik menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 serta sanksi administratif yang diberikan dari instansi yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta melakukan survey lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Banyaknya kasus yang melibatkan oknum Polri sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika tentu menimbulkan pencitraan yang buruk di mata masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai penegak hukum. Penyalahgunaan Narkotika oleh oknum Polri disebabkan karena beberapa faktor dan dilakukan beberapa pemeriksaan kepada anggota kepolisian yang dicurigai melakukan tindak pidana tersebut untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan. Berbagai upaya penanggulangan juga dilakukan sehingga diharapkan tidak ada lagi anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pertanggungjawaban pidana oleh oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika tidak dilihat dari sadar atau tidaknya dia ketika melakukan kejahatan tersebut namun, dilihat dari perbuatannya sehingga tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku baik berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 maupun sanksi disiplin dari instansi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, narkotika, polri

* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pencedarnya sehingga kejahatan ini lebih sering dilakukan.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pencedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.¹

Kejahatan narkotika, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tersebut yang menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus menerus.

Jika hal tindak pidana tersebut telah terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 1

Untuk mencapai kerja yang positif baik Jaksa, Hakim maupun Polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat perkara diperiksa di Pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta

dalam tindakan menyalahgunakan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

Dapat kita lihat dari sebuah kasus yang terjadi sekitar satu tahun terakhir ini, bahwa masih saja terdapat kasus oknum Polri yang menggunakan bahkan ikut serta dalam mengedarkan narkoba seperti kasus yang terjadi pada tanggal 15 maret 2012, sejumlah polisi dan jaksa ditangkap karena kedapatan memakai narkoba bahkan ikut mengedarkannya.

Sebanyak 227 orang anggota Polri terlibat 102 kasus narkoba pada tahun 2011 dan 32 orang diantaranya adalah Perwira. 32 orang Perwira tersebut terdiri dari 14 orang Pamen dan 18 orang Perwira Pertama. Sementara untuk pangkat Bintara sebanyak 192 orang dan 3 orang dari PNS. Semuanya telah diproses secara disiplin dan pidana. Sementara untuk angka anggota Polri yang terlibat dalam narkoba di tahun 2012, periode bulan Januari sampai dengan Maret, terdapat 45 kasus yang melibatkan 1 orang Pamen dan 39 Bintara. Ini baru yang ketahuan.²

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggungjawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah

²<http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/03/15/alasan-polisi-menggunakan-narkoba/> di akses pada tanggal 14 februari 2013, 11.56

pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya yang dilakukan oknum polri dengan judul penelitian **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI”** untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban itu dan pemberian sanksi pidana terhadap oknum polri tersebut.

B. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh oknum Polri yang menggunakan dan mengedarkan narkoba?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta melakukan survey lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini alasan memilih dan menentukan lokasi penelitian merupakan yang sifatnya ilmiah, dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian

di KAPOLDA SUMUT Direktorat Reserse Narkoba yang beralamat di JL. SM. Raja KM. 10,5 No. 60 Medan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan diambil didalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji tentang penanganan bagi Polri yang menyalahgunakan narkoba. Informan tersebut adalah Bapak Kompol J. Silaban Kasubag Minopsnal di Reserse Narkoba Polda Sumut.

b. Data Sekunder

Data kepustakaan yang mendukung data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan narkoba.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³ Wawancara yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan didalamnya ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka.

Studi pustaka adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dan

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 95

informasi lain yang bersifat umum.⁴ Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka yang dipelajari dan dikutip dari data sumber yang ada, berupa catatan literatur yang berhubungan dengan narkoba.

5. Analisis Data

Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan memperlihatkan kualitas dari data yang diperoleh. Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh dilapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

D. HASIL PENELITIAN

D.1. Penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri

D.1.1 Faktor yang menjadi penyebab oknum Polri menyalahgunakan narkoba

Masalah penyalahgunaan tindak pidana narkoba, terutama yang dilakukan oleh anggota kepolisian bukan semata-mata Polisi sebagai penegak hukum, dia tetap melanggar hukum karena masalah narkoba bisa menjerat ke siapapun. Sebab narkoba tidak melihat jabatan baik Polisi, anggota DPR, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain.⁵ Siapapun bisa terlibat narkoba, namun keprihatinan besar selalu saja muncul setiap kali terungkap ada kasus narkoba yang menjerat aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa ataupun Hakim karena mereka merupakan gerbang terdepan dalam sistem hukum untuk memerangi narkoba.

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam

⁴ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55

⁵ Hasil wawancara dengan Kompol J. Silaban Kasubag Minopsional di Reserse Narkoba Polda SUMUT

ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.⁶

Penyalahgunaan narkotika oleh polisi menghadirkan suatu dimensi yang benar-benar berbeda. Contohnya, petugas mungkin melakukan kejahatan melalui kepemilikan narkotika. Belum lagi potensi bahaya bagi keselamatan penduduk jika seorang petugas berada dibawah pengaruh obat terlarang ketika melakukan tugas.

Rachman Hermawan S, berpendapat bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika. Dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi.⁷

Penggunaan narkoba bagi orang awam atau orang yang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba, yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Lalu apakah yang mendorong mereka untuk mengkonsumsi? Menurut **GRAHAM BLAINE** seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah :⁸

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita;
2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;

⁶ B. Bosu, *Sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal.68

⁷Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Eresco*, Bandung, 1988, hal.32

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 6

4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
9. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan arena iseng (*just for kicks*).

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Hal tersebut terjadi tidak terkecuali bagi anggota kepolisian yang juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sudah banyak terdapat kasus yang melibatkan anggota kepolisian dalam penggunaan maupun pengedaran narkotika. Hal tersebut tentu saja dapat merusak citra kepolisian sebagai penegak hukum dan pemberantas kejahatan.

Menurut **Kompol J. Silaban** Kasubag Minopsional di Reserse Narkoba Polda Sumut, ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota kepolisian menyalahgunakan Narkotika yaitu :

1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkotika. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu

seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti : menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

3. Faktor Mental dari Polisi itu sendiri

Pada faktor ini, mental seorang polisi juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seorang polisi yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkoba walau seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, mental seorang polisi khususnya yang menangani kasus narkoba harus terlatih agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang kita ketahui mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom dan pelayan, tak ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama.

4. Lemahnya pengawasan dari atasan

Pengawasan yang kurang dari atasan merupakan faktor yang paling mempengaruhi anggota kepolisian untuk menggunakan narkoba. Atasan yang kurang memperhatikan gejala yang ditimbulkan oleh bawahannya dapat memicu

penggunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Dalam memberikan sanksi ataupun hukuman kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba dikatakan cukup rendah sehingga hal ini juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian karena hukuman yang rendah tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi mereka.

Ada beberapa polisi yang menggunakan narkoba dengan tujuan hiburan. Pemakaian narkoba yang pada awalnya merupakan keinginan untuk mencari kesenangan namun karena sudah terbiasa, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang menyebabkan kecanduan dalam penggunaan narkoba tersebut. Hal tersebut biasanya dilakukan diluar tugas dari kepolisian dan ditempat terasing serta dengan masyarakat yang terbatas. Pemakaian narkoba oleh penegak hukum merupakan pengaruh dari moral yang menurun.

Pemakaian obat terlarang dalam tugas juga dapat muncul jika masalahnya menjadi sistematis di dalam kelompok kerja. Dalam satu kota berukuran sedang sekitar 30 petugas diidentifikasi terlibat dalam suatu “jaringan pemakai” (tidak semua dari mereka menggunakan obat terlarang dalam tugas). Pemakaian obat terlarang menjadi begitu menyebar luas sehingga ada toleransi untuk pemakaiannya meskipun dalam tugas. Meskipun beberapa petugas dalam kelompok tersebut tidak menyukai pemakaian obat terlarang dalam tugas, mereka tidak akan melaporkan rekan mereka yang menggunakan obat terlarang selagi bekerja, karena adanya implikasi kuat bahwa mereka akan diketahui sebagai pemakai obat terlarang, walau dilakukan selama diluar tugas. Dari pengalaman ini orang dapat menyimpulkan bahwa di bawah faktor-faktor subkultural yang sistematis, jika pemakaian obat terlarang di luar tugas menjadi suatu hal yang lazim maka kemungkinan pemakaian di dalam tugas akan meningkat.⁹

D.1.2 Modus operandi yang dilakukan oleh Oknum Polri dalam penyalahgunaan Narkoba

⁹ Thomas Barker, *Police Deviance*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hal. 155

Ada banyak modus operandi yang dilakukan sebagai usaha dalam menyalahgunakan narkoba. Sebagai contoh, terutama seorang Warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara lain atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) banyak yang terjebak. Mereka awalnya di nikahi oleh seorang Warga Negara Asing yang memang memproduksi narkoba. WNA tersebut menikahi seorang WNI dengan tujuan untuk mempermudah aksesnya terhadap jual beli narkoba ke Indonesia.

Selain contoh diatas, ada beberapa macam modus yang dilakukan baik oleh anggota kepolisian maupun masyarakat biasa seperti :¹⁰

1. Ketika mereka berada di Bandara dan terdapat pemeriksaan oleh Polisi yang melakukan razia, ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk menyembunyikan narkoba tersebut diantaranya dengan mengikat barang tersebut diperut dengan lakban, memasukkannya kedalam sela-sela sepatu, menelan kedalam mulut bahkan menyimpannya dipakaian dalam.
2. Ketika berada di kapal, ada modus lain pula yang dilakukan seperti memasukkan barang tersebut kedalam sekoci dengan mencampurkannya dengan barang-barang elektronik yang dibawa.

Dari berbagai macam modus yang sudah sering dilakukan, sebagai seorang polisi atau penegak hukum seharusnya sudah mengetahui hal tersebut dan mempunyai trik atau cara untuk mengantisipasi agar hal yang demikian tidak mudah dilakukan oleh penjahat narkoba.

D.1.3 Upaya penanggulangan dan hal-hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba oleh Oknum Polri

1. Upaya Penanggulangan dalam penyalahgunaan Narkoba

Menurut **Kompol J. Silaban** Kasubag Minopsional di Polda Sumut, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya kejahatan narkoba antara lain :

- (a) Penyuluhan di setiap Polres-polres agar mereka mengerti akibat dari penyalahgunaan narkoba seperti ke LSM masyarakat karena efek dari

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kompol J. Silaban Kasubag di Polda SUMUT pada tanggal 23 April 2013

penyalahgunaan narkotika tersebut bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara.

- (b) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut. Petugas atau pengawas harus lebih mengetahui dan memahami adanya potensi penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengidentifikasi para calon polisi. Apakah mereka bersih dari narkoba atau tidak.
- (c) Melakukan tes urine pada anggota kepolisian. Penyaringan untuk menjadi polisi merupakan suatu langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian. Apakah dalam hal ini dilakukan test urine atau cara-cara lain yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika setelah menjadi polisi.
- (d) Setiap malam minggu dilakukan razia keseluruh diskotik, membuat pos di Langkat (perbatasan antara Medan dengan Aceh), razia di Bandara Polonia (masuknya barang-barang dari luar negeri), melakukan koordinasi di Pelabuhan Belawan serta melakukan koordinasi dengan pegawai-pegawai yang ada di Tanjung Balai.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika saat ini belum dapat dikatakan optimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Masalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak tertangani sehingga kasus terhadap penyalahgunaan tersebut semakin meningkat khususnya bagi anggota kepolisian.

Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut.

Agar tindakan kepolisian menjadi efektif sampai diluar satuan, bukan hanya struktur dan praktek kepolisian yang perlu dimodifikasi, tetapi juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan instansi lain. Walaupun penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal dan yurisdiksi kepolisian, upaya pencegahan utama harus diserahkan kepada penguasa setempat

yang kerjasama dengan polisi, instansi lain dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan yang diperlakukan untuk menjamin efektivitas.

Menjadi polisi memang tidak gampang. Tetapi jika seseorang telah menjadi polisi maka jangan setengah-setengah. Baik dalam tanggungjawab maupun menjalankan wewenangnya sebagai polisi. Jangan sampai ada polisi yang tak mengerti tugas, tanggungjawab dan wewenangnya apalagi sampai menyimpang dari aturan yang berlaku.

Usaha membersihkan polisi dari narkoba ini perlu menjadi prioritas. Sebab, polisi yang terlibat kejahatan narkoba ini sudah merata disemua level, dari pangkat terendah hingga perwira. Telah banyak polisi menjadi pemakai, pengedar bahkan pelindung jaringan narkoba. Nilai materi yang menggiurkan kelihatannya menjadi daya tarik sampai polisi mau mengorbankan karier dan kehormatan. Maka pembersihan bisa dimulai dengan mengharuskan kepala kepolisian disetiap daerah menyerahkan data anak buahnya yang terlibat narkoba. Itu bukan pekerjaan mudah mengingat kepala polisi daerah pasti mempertimbangkan konduite dan karir, tapi kapolri perlu mengeluarkan instruksi tegas.¹¹

2. Kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika

Pada umumnya yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

- (a) Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika .
- (b) Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
- (c) Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika

¹¹ www.tempointeraktif.com. Ketika Polisi Akrab dengan Narkoba, diakses tgl 28 April 2013

- (d) Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
- (e) Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.
- (f) Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.
- (g) Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

Kurangnya peran masyarakat dan pemerintah juga menjadi salah satu kendala dalam penganggulangan penyalahgunaan narkotika. Apabila masyarakat dan pemerintah termasuk pemerintah daerah berperan aktif, maka akan dapat mempermudah para aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkotika. Untuk itu, sangat diharapkan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika.

Tidak hanya peran masyarakat yang menjadi kendala, kurangnya anggota kepolisian dan anggaran atau dana juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkotika. Alat yang masih manual dan belum canggih juga menjadi hambatan dalam penganggulangan tersebut. Polisi kita bukan saja minim dalam jumlah tetapi juga minim dalam sarana peralatannya.

D.2. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polri

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan tanaman yaitu 1kg/5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan

tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba.

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba.

Ketentuan pidana Narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Jika oknum polisi terbukti melakukan tindak pidana narkoba, menurut “**Kompol J. Silaban**” oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili mengacu pada KUHAP dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara. Ada beberapa tindakan yang akan dikenakan pada oknum polisi tersebut yaitu :

- (1) dijerat dengan Peraturan Kepolisian
- (2) dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin dimana dalam hal ini ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang
- (3) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Jika oknum tersebut dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (tahun) penjara atau lebih maka oknum tersebut dapat dipecat dari instansi tetapi jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi.
- (4) penurunan pangkat
- (5) jika terbukti menggunakan narkoba maka oknum polisi tersebut dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atau tidak ada narkoba.

Potensi keterlibatan oknum polisi dalam menyalahgunakan narkotika sangatlah besar, sebab oknum polisi yang juga manusia terlebih polisi yang memiliki tugas sehari-harinya terlibat dalam pemberantasan peredaran narkotika. Selain sebagai pengguna, ada juga kasus dimana oknum polisi sendiri yang menjadi pengedar narkotika.

Sanksi ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan maupun mengedarkan narkotika haruslah tegas dari instansi yang bersangkutan. Dengan sanksi yang cukup berat akan menimbulkan rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkotika. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan

untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengurangi perbuatannya.¹²

Kepolisian Republik Negara Indonesia belakangan ini sering diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang telah menyalahgunakan narkotika ataupun melakukan tindak pidana lain tidak dilihat dari sadar atau tidaknya oknum tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun dilihat dari perbuatannya karena sudah melanggar hukum yang berlaku serta merusak pandangan masyarakat terhadap citra anggota kepolisian sehingga oknum-oknum tersebut tidak perlu dipertahankan lagi dari jabatannya.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan Narkoba terdapat sanksi yang dijatuhkan baik sanksi pidana maupun sanksi dari instansi yang bersangkutan. Terbukti bersalah atau tidak, oknum tersebut tetap menjalani sidang kode etik yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2011.

Oknum Polri yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi dan martabat Kepolisian Negara Republik

¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, 2004, hal. 221

Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011.

Etika Profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun Etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Etika Profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam bentuk Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika Profesi Kepolisian terdiri dari :

- a) Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b) Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi ikatan lahir batin dari semua insan bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya
- c) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan

¹³ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, Kansius, Yogyakarta, 1995, hal.17

dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetapi akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Pemberhentian tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 1 Tahun 2003). Jadi walaupun anggota kepolisian merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

E. PENUTUP

E.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Terlibatnya oknum Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi hal yang baru diketahui. Banyaknya kasus yang melibatkan oknum Polri sebagai tersangka penyalahgunaan Narkoba tentu menimbulkan pencitraan yang buruk di mata masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai penegak hukum. Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap oknum tersebut tentu menjadi hal yang miris untuk dirasakan dimana selama ini masyarakat sangat berharap penuh terhadap Polri untuk dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam menciptakan suatu negara yang aman dan sejahtera. Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri disebabkan beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor ekonomi dimana faktor ini menjadi salah satu faktor dominan yang selalu menjadi alasan oknum Polri menyalahgunakan Narkoba. Kurangnya gaji menjadi penyebab mereka gelap mata untuk terlibat dalam jual-beli narkoba. Faktor lemahnya pengawasan dari atasan juga sangat mempengaruhi oknum Polri menyalahgunakan Narkoba serta faktor lemahnya mental polisi itu sendiri. Jika dia memiliki mental yang kuat, sebagai penegak hukum dia tidak akan terpengaruh untuk ikut dalam penggunaan maupun pengedaran Narkoba. Berbagai macam modus operandi juga dilakukan untuk menjalankan kejahatan Narkoba. Dengan adanya faktor-faktor dan modus operandi yang dilakukan tersebut, tentu ada usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk

menangani kasus tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain dengan melakukan razia ketempat-tempat yang rentan dengan kejahatan tersebut, melakukan test urine terhadap setiap anggota kepolisian serta memperketat pengawasan. Tidak semudah yang dibayangkan, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi tentu mengalami banyak kendala antara lain kurangnya kerja sama dengan masyarakat. Masyarakat juga memiliki fungsi penting dalam pemberantasan kejahatan Narkotika. Partisipasi mereka sangatlah membantu anggota kepolisian untuk mengungkap kejahatan ini. Kurangnya alat yang canggih dan kurangnya jumlah anggota kepolisian juga menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak dilihat dari sadar atau tidak sadarnya mereka ketika melakukan tindak pidana tetapi dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Oknum polisi yang terbukti ataupun tidak terbukti bersalah, tetap harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian. Jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman lebih dari 5 (lima) tahun oleh Hakim, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

E.2. Saran

1. Seharusnya sebagai anggota kepolisian hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Pengawasan terhadap anggota kepolisian harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga tidak ada anggota kepolisian yang lepas dari pengawasan untuk melakukan tindak pidana. Tidak hanya pengawasan dari atasan, pengawasan serta partisipasi dari masyarakat juga sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan Narkotika oleh

oknum polri karena banyak modus yang dilakukan oleh oknum tersebut sehingga tidak setiap waktu dan tempat diawasi oleh anggota kepolisian yang tidak melakukan kejahatan.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana baik sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang maupun sanksi administratif dari instansi yang bersangkutan haruslah tegas dan benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang lain yang berani untuk melakukan kejahatan Narkotika ataupun mengulangi perbuatannya. Sanksi tersebut bukan hanya diberlakukan dan ditegakkan untuk anggota kepolisian saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yang memiliki jabatan ataupun tidak karena hukum diberlakukan dan ditegakkan bagi setiap warga tidak terkecuali dan karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang, Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barker, Thomas, 1999, *Police Deviance*, Cipta Manunggal, Jakarta
- B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya
- Hermawan S, Rachman, 1988, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, Kansius, Yogyakarta
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta
- Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

INTERNET

- <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/03/15/alasan-polisi-menggunakan-narkoba/> di akses pada tanggal 14 februari 2013, 11.56
- [www. tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com). Ketika Polisi Akrab dengan Narkoba, diakses tgl 28 April 2013

WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan Kompol J. Silaban Kasubag Minopsional di Reserse Narkoba Polda SUMUT 23 April 2013